

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor SKPD Terpadu Serang telah dilakukan Pengujian konsekuensi terhadap infromasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangany a)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawainan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasa 28 A s.d 28 H - UU No.. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	- Mengungkap Data Pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasa 28 A s.d 28 H - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	- Mengungkap Data Pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No.. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h - Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.. 35 tahun 2011, Perpres No.. 70 Tahun 2012	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efesiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai
Dokumen Kontrak	- UU No.. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h - Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No.. 35 tahun 2011, Perpres No.. 70 Tahun 2012	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai
Infromasi pertanggungjawaban keuangan	- UU No.. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h - UU No.. 1 Tahun 2004 tentan perbendaharaan Negara Pasal. 56 ayat 1	Menghambat proses kegiatan administrasi/pembukan	dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	H. Nanag Sutisna, S.Pd., M.Si	Sekretaris	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	Tubagus Iwan Ridwan, S.Sos, M.AB	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
3	Rudi Prihadi, S.Pd, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
4	Muthi Aliyudin, SH, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
5	Tasrief Adrianto, SS	Kepala Bidang Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian .

KEPALA DINAS KEPEMJUDAAN DAN OLAHRAGA
 PROVINSI BANTEN

ttd

Dr. H. AHMAD SYAUKANI, M.Si
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 19740422 199303 1 001